

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tinjauan hukum terhadap kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk sebagai perusahaan go publik, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai kedudukan pemegang saham dalam kepailitan perusahaan terbuka telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

1. Pemegang saham, baik pemegang saham publik maupun pemegang saham mayoritas, berkedudukan sebagai pihak yang menanggung risiko usaha (*risk bearer*) dan tidak termasuk sebagai kreditur perseroan. Dalam proses kepailitan, pemegang saham ditempatkan pada posisi terakhir (*residual claimant*) setelah seluruh kewajiban terhadap kreditur konkuren, preferen, dan separatis terpenuhi. Dengan demikian, penurunan nilai saham (*down*) yang dialami pemegang saham publik dan mayoritas PT Sritex merupakan konsekuensi hukum dan ekonomi yang melekat pada kepemilikan saham dalam perusahaan terbuka.
2. Tanggung jawab direksi dan komisaris dalam kepailitan perusahaan go public bergantung pada ada atau tidaknya unsur kelalaian dalam pengurusan dan pengawasan perseroan. Direksi sebagai organ yang

berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dan tanggung renteng apabila terbukti lalai, bertindak tidak dengan itikad baik, atau tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (*fiduciary duty*), sehingga mengakibatkan perseroan mengalami kerugian dan berujung pada kepailitan. Dalam konteks PT Sritex, kepailitan membuka ruang evaluasi hukum terhadap kebijakan manajerial direksi, khususnya terkait pengelolaan utang dan keberlanjutan usaha.

3. Komisaris memiliki tanggung jawab dalam fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan perseroan. Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti tidak menjalankan fungsi pengawasan secara efektif atau membiarkan direksi melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip *good corporate governance*. Dalam perusahaan go public, kegagalan komisaris dalam melakukan pengawasan yang memadai dapat berdampak luas karena menyangkut kepentingan pemegang saham publik dan kepercayaan pasar modal.
4. Adapun dampak kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk terhadap pemegang saham sangat signifikan, baik bagi pemegang saham publik maupun mayoritas. Dampak tersebut meliputi penurunan drastis nilai saham, potensi penghapusan saham dari pencatatan bursa (*delisting*), serta hilangnya nilai investasi apabila harta pailit tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban perseroan. Kondisi ini menegaskan bahwa

pemegang saham, meskipun tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang perseroan, tetap menanggung kerugian ekonomi sebagai akibat langsung dari kepailitan perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pembuat Kebijakan, diperlukan penguatan regulasi yang memberikan perlindungan lebih efektif bagi pemegang saham publik dalam perusahaan go public, khususnya terkait mekanisme peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi kepailitan.
2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, perlu ditingkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dan komisaris perusahaan terbuka, terutama dalam pengelolaan utang dan penerapan prinsip keterbukaan informasi agar pemegang saham memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu.
3. Bagi Direksi dan Komisaris, disarankan untuk secara konsisten menerapkan prinsip *fiduciary duty*, kehati-hatian, dan tata kelola perusahaan yang baik guna mencegah terjadinya kelalaian yang dapat berujung pada pertanggungjawaban hukum pribadi.
4. Bagi Pemegang Saham Publik dan Mayoritas, penting untuk memahami sepenuhnya risiko hukum dan ekonomi dari kepemilikan

saham, serta lebih aktif menggunakan hak-haknya dalam RUPS sebagai sarana pengawasan terhadap kinerja direksi dan komisaris.

5. Bagi Penelitian Selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai perlindungan hukum pemegang saham publik dalam kepailitan perusahaan go public melalui pendekatan perbandingan hukum dengan negara lain.

